

The Relevance of the Concept of Harta Isti'mali in Contemporary Islamic Economics

Relevansi Konsep Harta Isti'mali dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Nadina Putri¹, Nur 'Azizah², Intan Syarifah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: hj.nurazizahabdulaziz@gmail.com

Abstract

This article examines the relevance of the concept of harta isti'mali in contemporary Islamic economics as a normative framework for individual wealth management. Harta isti'mali is understood as wealth owned to fulfill personal and household needs, rather than for commercial or profit-oriented productive activities. This study employs a qualitative approach with a normative-conceptual library research design, based on the analysis of classical fiqh sources, contemporary Islamic economic thought, and relevant academic literature. The findings indicate that the classification of wealth in Islam is not determined by the physical form of assets, but by their function, purpose of use, and orientation of utilization. In the context of modern economic life, the blurring of boundaries between needs and desires, as well as the transformation of asset functions, generates significant ethical and legal implications, particularly in relation to consumption ethics and zakat obligations. The concept of harta isti'mali plays a strategic role as an ethical instrument in shaping moderate, just, and sustainable Islamic economic practices. The revitalization of this concept is essential to align Muslim economic behavior with the objectives of maqasid al-shariah in responding to contemporary economic dynamics.

Keywords: Harta Isti'mali, Islamic Economics, Consumption Ethics.

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi konsep harta isti'mali dalam konteks ekonomi Islam kontemporer sebagai kerangka normatif dalam pengelolaan kekayaan individu. Harta isti'mali dipahami sebagai harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga, bukan untuk tujuan komersial atau aktivitas produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-konseptual, melalui analisis terhadap sumber-sumber fikih klasik, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi harta dalam Islam tidak ditentukan oleh bentuk fisik aset, melainkan oleh fungsi, tujuan pemanfaatan, dan orientasi penggunaannya. Dalam konteks ekonomi modern, kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan serta perubahan fungsi harta menimbulkan implikasi etis dan hukum, khususnya terkait etika konsumsi dan kewajiban zakat. Konsep harta isti'mali memiliki peran strategis sebagai instrumen etis untuk membangun praktik ekonomi Islam yang moderat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Revitalisasi konsep ini penting untuk menyelaraskan perilaku ekonomi individu Muslim dengan tujuan maqasid al-shariah dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Kata kunci: *Harta Isti'mali, Ekonomi Islam, Etika Konsumsi.*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan peningkatan konsumsi, diversifikasi kebutuhan, serta kemudahan akses terhadap barang dan jasa telah melahirkan tantangan baru dalam pengelolaan harta individu (Widyaningtias et al., 2025). Pola konsumsi masyarakat kontemporer cenderung bergeser dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju gaya hidup yang berorientasi pada kepuasan simbolik, citra diri, dan prestise sosial. Pergeseran ini berpotensi mendorong perilaku konsumtif, pemborosan (*israf*), serta penggunaan harta yang tidak selaras dengan nilai-nilai etika (Rahmawati et al., 2025). Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menempatkan dimensi moral dan spiritual sebagai fondasi utama dalam pengelolaan harta.

Salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang relevan untuk merespons dinamika tersebut adalah konsep harta *isti'mali*. Harta *isti'mali* merujuk pada kepemilikan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga, bukan untuk tujuan komersial atau aktivitas produktif yang berorientasi keuntungan. Konsep ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak semata-mata diukur dari nilai ekonominya, tetapi juga ditentukan oleh fungsi, niat, dan cara pemanfaatannya. Dengan demikian, harta *isti'mali* berperan sebagai instrumen normatif dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan tanggung jawab moral seorang Muslim.

Di era modern, batas antara kebutuhan (*hajah*) dan keinginan (*raghbah*) semakin kabur akibat pengaruh globalisasi, digitalisasi, dan budaya konsumsi massal. Berbagai bentuk harta yang secara substansi bersifat isti'mali, seperti tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan perangkat teknologi, sering kali diperlakukan sebagai aset prestise atau simbol status sosial. Bahkan, dalam praktik tertentu, harta tersebut juga berfungsi sebagai aset semi-produktif. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting, baik dari sisi etika konsumsi maupun dari aspek hukum Islam, khususnya dalam penentuan kewajiban zakat dan tanggung jawab sosial ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep harta isti'mali dalam konteks ekonomi modern melalui perspektif ekonomi Islam. Kajian ini menelaah definisi, karakteristik, dan fungsi harta isti'mali, serta perbedaannya dengan harta tijari, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap pola konsumsi, etika kepemilikan, dan kewajiban zakat. Dengan pendekatan normatif dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat praktik pengelolaan harta yang moderat, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip halal dan *tayyib* dalam kehidupan ekonomi kontemporer.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai klasifikasi harta dalam ekonomi Islam telah dibahas secara luas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Dalam literatur fikih muamalah, harta (*māl*)

dipahami sebagai sesuatu yang bernilai, dapat dimanfaatkan secara syar'ī, serta diakui kepemilikannya secara hukum. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa harta dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain menjadi harta konsumtif dan harta produktif. Dalam konteks ini, harta isti'mali diposisikan sebagai harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga, seperti tempat tinggal, pakaian, kendaraan pribadi, dan sarana penunjang kehidupan sehari-hari. Konsep ini menegaskan bahwa tidak seluruh kepemilikan harta dalam Islam diarahkan untuk aktivitas komersial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup yang layak dan bermartabat.

Harta isti'mali secara konseptual dipahami sebagai harta yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa harta jenis ini digunakan untuk kebutuhan dasar manusia dan tidak memiliki orientasi spekulatif atau komersial. Landasan normatif konsep ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta harus dikelola sesuai dengan fungsi sosial dan kemaslahatannya, termasuk dalam pemanfaatannya untuk kebutuhan personal. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan pada harta yang berkembang (*an-namā'*), bukan pada harta yang digunakan untuk konsumsi pribadi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang menjadi dasar fikih zakat.

Dalam kerangka klasifikasi fikih, perbedaan antara harta isti'mali dan harta tijari terletak pada tujuan kepemilikan dan fungsi pemanfaatannya. Harta tijari merupakan harta yang digunakan untuk kegiatan produktif dan berorientasi keuntungan, sehingga memiliki implikasi hukum berupa kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Sebaliknya, harta isti'mali pada dasarnya tidak dikenakan zakat karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Namun, literatur fikih juga menegaskan bahwa perubahan fungsi harta dapat mengubah status hukumnya. Sebuah aset yang semula bersifat isti'mali dapat berubah menjadi tijari apabila digunakan untuk aktivitas produktif, seperti rumah yang disewakan atau kendaraan yang digunakan untuk usaha.

Pemikiran kontemporer memperkuat perbedaan ini. Yusuf al-Qaradawi dalam kajiannya tentang zakat menegaskan bahwa penetapan kewajiban zakat tidak ditentukan oleh bentuk fisik harta, melainkan oleh fungsi ekonominya. Harta yang digunakan untuk kebutuhan dasar tidak dikenakan zakat, tetapi apabila berubah menjadi aset produktif, maka kewajiban zakat menjadi berlaku. Sejumlah penelitian dalam jurnal ekonomi Islam juga menunjukkan bahwa ketidakpahaman terhadap klasifikasi harta sering menyebabkan kesalahan dalam penghitungan zakat serta mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan akibat kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan.

Selain aspek hukum dan zakat, literatur ekonomi Islam modern juga mengaitkan harta isti'mali dengan etika konsumsi

dan maqasid al-shariah. Penggunaan harta isti'mali dipandang harus mencerminkan prinsip moderasi (wasathiyah), menghindari pemborosan (israf dan tabdzir), serta mendukung tercapainya kemaslahatan individu dan sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang sarat dengan budaya konsumsi dan simbolisasi status, konsep harta isti'mali menjadi kerangka etis untuk menilai kepemilikan dan penggunaan harta secara bertanggung jawab. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa konsep harta isti'mali memiliki landasan teoritis yang kuat, baik secara normatif maupun konseptual, serta relevansi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep, klasifikasi, dan konstruksi makna harta isti'mali dalam perspektif ekonomi Islam, bukan pada pengukuran empiris atau pengujian statistik. Penelitian diarahkan untuk membangun pemahaman teoretis dan normatif melalui eksplorasi sumber-sumber keilmuan Islam klasik dan kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya-karya ulama dan pemikir ekonomi Islam, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi, yang

membahas konsep harta, klasifikasi kekayaan, dan zakat. Sumber sekunder meliputi buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema harta isti'mali, etika konsumsi, dan ekonomi Islam modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis (*systematic literature review*) dengan tahapan identifikasi sumber, seleksi relevansi, klasifikasi tema, dan verifikasi keilmuan sumber. Literatur yang digunakan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi tema, otoritas keilmuan penulis, serta keterkaitan langsung dengan konsep harta isti'mali, harta tijari, etika konsumsi, dan zakat.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi konsep, komparasi pemikiran antar sumber, serta sintesis konseptual. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan antara harta isti'mali dan harta tijari, perubahan fungsi harta, serta implikasinya terhadap pola konsumsi dan kewajiban zakat dalam konteks ekonomi modern.

Untuk menjaga validitas ilmiah, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama klasik, pemikir kontemporer, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara naratif-argumentatif dan sistematis guna membangun kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi harta isti'mali dalam praktik ekonomi Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa harta isti'mali dalam perspektif ekonomi Islam secara konsisten dipahami sebagai harta yang dimiliki dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan penunjang kehidupan pribadi serta rumah tangga. Bentuk harta ini mencakup antara lain tempat tinggal, pakaian, alat transportasi pribadi, serta peralatan rumah tangga. Sumber-sumber fikih dan literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa harta jenis ini tidak ditujukan untuk aktivitas komersial maupun pengembangan keuntungan ekonomi.

Analisis terhadap sumber-sumber normatif menunjukkan bahwa fungsi utama harta isti'mali adalah menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia. Orientasi pemanfaatan harta isti'mali diarahkan pada kemaslahatan individu dan keluarga, sehingga penggunaannya harus selaras dengan prinsip keseimbangan, kemoderatan, dan kebermanfaatn sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek fungsi dan tujuan penggunaan harta menjadi indikator utama dalam klasifikasi harta dalam Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan adanya perbedaan konseptual yang tegas antara harta isti'mali dan harta tijari. Harta tijari digunakan untuk aktivitas produktif dan berorientasi keuntungan, sehingga memiliki implikasi hukum berupa kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Sebaliknya, harta isti'mali pada dasarnya tidak dikenakan zakat karena digunakan untuk kebutuhan pribadi. Namun, analisis

literatur menunjukkan bahwa perubahan fungsi harta dapat mengubah status hukumnya. Aset yang semula bersifat *isti'mali* dapat berubah menjadi *tijari* apabila digunakan dalam aktivitas ekonomi produktif, seperti rumah pribadi yang disewakan atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk usaha.

Selain itu, hasil penelitian mengungkap adanya fenomena perluasan makna harta *isti'mali* dalam konteks ekonomi modern. Perkembangan teknologi dan budaya konsumsi telah melahirkan bentuk-bentuk baru harta yang dikategorikan sebagai kebutuhan pribadi, seperti perangkat digital canggih, kendaraan mewah, dan hunian berlebihan. Meskipun diklaim sebagai kebutuhan personal, secara substantif aset-aset tersebut sering melampaui prinsip kebutuhan proporsional. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan konseptual dalam membedakan antara kebutuhan (*hajjah*) dan keinginan (*raghbah*) dalam praktik pengelolaan harta masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi harta dalam ekonomi Islam tidak ditentukan oleh bentuk fisik aset, melainkan oleh fungsi, tujuan pemanfaatan, dan orientasi penggunaannya. Dengan demikian, satu jenis aset dapat memiliki status hukum yang berbeda tergantung pada cara pemanfaatannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

2. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep harta *isti'mali* memiliki relevansi normatif dan praktis yang kuat dalam

merespons dinamika ekonomi modern yang sarat dengan budaya konsumsi. Dalam konteks masyarakat kontemporer, di mana konsumsi tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga pada konstruksi identitas sosial dan simbol prestise, harta *isti'mali* berfungsi sebagai kerangka etis yang mengarahkan penggunaan harta pada fungsi dasarnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai *wasathiyah* (moderasi) dalam ekonomi Islam, yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam relasi manusia dengan harta.

Perluasan makna harta *isti'mali* yang ditemukan dalam praktik ekonomi modern menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dalam memahami kebutuhan. Aset-aset seperti gawai canggih, kendaraan mewah, dan hunian berlebihan sering dikonstruksikan sebagai kebutuhan personal, meskipun secara substansi melampaui prinsip kebutuhan proporsional. Fenomena ini menunjukkan bahwa kategorisasi kebutuhan tidak lagi bersifat objektif, tetapi mengalami konstruksi sosial dan budaya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara *hajah* (kebutuhan) dan *raghbah* (keinginan), sehingga melemahkan fungsi etis harta sebagai sarana kemaslahatan.

Dari sisi hukum ekonomi Islam, perubahan fungsi harta *isti'mali* menjadi harta *tijari* menegaskan karakter dinamis fikih muamalah yang berbasis pada tujuan pemanfaatan (*maqasid al-intifa'*) dan bukan semata pada bentuk fisik aset. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas adaptif dalam merespons perubahan struktur ekonomi. Perspektif ini

juga menegaskan bahwa penetapan kewajiban zakat bersifat fungsional, bukan formalistik. Pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan fungsi ekonomi harta sebagai dasar penetapan hukum zakat memperkuat kerangka ini, sehingga zakat tidak dipahami secara statis, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang dinamis.

Dalam kerangka maqasid al-shariah, harta isti'mali tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), tetapi juga berkontribusi pada perlindungan akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta itu sendiri (*hifz al-mal*). Pengelolaan harta isti'mali yang proporsional mencegah degradasi moral akibat konsumerisme, memperkuat etika tanggung jawab individu, serta mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil melalui optimalisasi harta produktif dan kepatuhan terhadap zakat. Dengan demikian, harta isti'mali tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga dimensi sosial-struktural dalam sistem ekonomi Islam.

Lebih jauh, revitalisasi konsep harta isti'mali dapat diposisikan sebagai strategi etis dalam menghadapi logika kapitalisme konsumtif yang menjadikan harta sebagai instrumen akumulasi simbolik dan kapital sosial. Dalam kerangka ini, harta tidak lagi dipahami sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana ibadah, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, harta isti'mali bukan sekadar kategori fikih, tetapi merupakan konstruksi nilai yang membentuk perilaku ekonomi Muslim secara komprehensif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa relevansi harta isti'mali di era modern tidak hanya terletak pada aspek klasifikasi hukum harta, tetapi juga pada fungsinya sebagai kerangka etika ekonomi, instrumen keadilan sosial, dan mekanisme pengendalian budaya konsumsi. Konsep ini memiliki posisi strategis dalam membangun praktik ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi kontemporer.

Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harta isti'mali merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menempatkan harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup secara proporsional, bermoral, dan bertanggung jawab, bukan sebagai instrumen akumulasi keuntungan. Klasifikasi harta dalam Islam tidak ditentukan oleh bentuk fisik aset, melainkan oleh fungsi, tujuan pemanfaatan, dan orientasi penggunaannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap harta isti'mali menegaskan bahwa dimensi etis dan normatif menjadi landasan utama dalam pengelolaan kekayaan menurut perspektif ekonomi Islam.

Dalam konteks ekonomi modern, relevansi harta isti'mali semakin menguat seiring dengan kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan akibat budaya konsumsi massal dan konstruksi simbolik atas kepemilikan harta. Perluasan makna kebutuhan personal menunjukkan adanya tantangan konseptual dalam membedakan antara harta yang bersifat isti'mali dan tijari.

Perubahan fungsi harta juga membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam penetapan kewajiban zakat, yang bersifat fungsional dan dinamis sesuai dengan tujuan pemanfaatan harta tersebut.

Dalam konteks ekonomi modern, relevansi harta isti'mali semakin menguat seiring dengan kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan akibat budaya konsumsi massal dan konstruksi simbolik atas kepemilikan harta. Perluasan makna kebutuhan personal menunjukkan adanya tantangan konseptual dalam membedakan antara harta yang bersifat isti'mali dan tijari. Perubahan fungsi harta juga membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam penetapan kewajiban zakat, yang bersifat fungsional dan dinamis sesuai dengan tujuan pemanfaatan harta tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. bin I. (t.t.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakāh (Jilid I–II)*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Jilid IV)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- HARTA (Konsep Harta dalam Ekonomi Islam dan Konvensional). (2026). *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 177-

187. <https://anispadanglawas.com/index.php/jers/article/view/19>

HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). (2015). *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1(2), 154-171. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/14>

Maulida, M., Ubaidillah, U., & Rosyidah, H. (2026). Zakat–Waqf Synergy in Islamic Social Finance: The Indonesian Model and Sustainable Development. *Economia: Journal of Economics and Management*, 5(1), 1-22.

Rahmawati, N., et al. (2025). Perilaku konsumtif masyarakat modern dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1), 45–60.

Suryaman, M., Deni Kamaludin Yusup, & Dedah Jubaedah. (2024). Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 92-101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>

Widyaningtias, R., et al. (2025). Dinamika ekonomi modern dan tantangan etika konsumsi. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(2), 101–118.

Putri, N., Syarifah, I., & ‘Azizah, N. (2025). Relevansi harta isti’ mali di era modern: Tinjauan ekonomi Islam. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 5(1), 1–20.